

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP  
ANAK DI KOTA MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

Oleh:

**NURJANNA SIREGAR**  
**2203100055**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Kosentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : NURJANNA SIREGAR  
NPM : 2203100055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Medan

Medan, 13 Maret 2026

Pembimbing



RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A  
NIDN: 0104098703

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP  
NIDN: 0127118801



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP  
NIDN: 0030017402




**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : NURJANNA SIREGAR  
NPM : 2203100055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 09 April 2026  
Waktu : Pukul 08:15 s/d Selesai


**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP (.....)   
PENGUJI II : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si. (.....)   
PENGUJI III : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A. (.....) 

**PANITIA PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

  
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Nurjanna Siregar**, NPM 2203100055 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang di ajukan untuk memperoleh ke sarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 30 April 2026

Yang menyatakan



**Nurianna Siregar**  
2203100055

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN**

## **ABSTRAK**

Isu kekerasan terhadap anak di Kota Medan, sebagai ibukota Sumatera Utara dan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, menunjukkan urgensi tinggi. Data SIGA KEMENPPPA mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Medan konsisten signifikan di tingkat provinsi. Penelitian ini bertujuan menelaah implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan anak. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan teknik wawancara mendalam. Hasil menunjukkan kebijakan belum terimplementasi optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, faktor penting menurut Grindle. Hambatan juga muncul dari isi kebijakan, komitmen sumber daya, serta konteks pelaksanaan, khususnya kepatuhan pelaksana. Informasi dari implementer belum merata sehingga masyarakat kurang memahami kebijakan. Meski telah dilakukan sosialisasi, pembentukan tim perlindungan anak, serta layanan pengaduan dan pendampingan hukum, rendahnya literasi hukum dan minimnya informasi publik membuat kebijakan belum efektif

**Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Anak, Implementasi, Perda.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan tugas akhir ini penulis sadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul tugas akhir ini adalah:

**“Implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Medan.”**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kedua orang tua penulis yaitu Bapak **Muhammad Ali Nafiah Siregar** dan Ibu **Mediana Tanjung** yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, dan semangat yang tak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas

akhir ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos.,M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
9. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu administrasi dan informasi
10. Kepada Bapak Tohang A. Siregar yang merupakan Ketua Tim Kerja Lingkup Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan (DINAS P3APMPPKB).
11. Kepada Ibu Rika Mayanti dan Ibu Wariani yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
12. Kepada rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Publik angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, pertukaran informasi, serta dukungan yang senantiasa diberikan selama masa perkuliahan. Semangat saling mendukung telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menyelesaikan studi.
13. Kepada adik-adik tercinta, Cindy Aulia, Jorgi Irawan, Al Ikhsan, Habsyi, dan Aqmar, yang selalu menjadi sumber semangat dan alasan bagi penulis untuk kembali pulang. Kehadiran kalian memberikan kebahagiaan, motivasi, serta dorongan yang tak ternilai dalam perjalanan penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Kepada Ika Adi Nugroho, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bentuk dukungan, motivasi, dan pengertian yang

telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Kehadiran dan semangat yang senantiasa diberikan telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam perkuliahan maupun penyelesaian tugas akhir.

15. Kepada sahabat-sahabat dalam grup “109 MZ Call,” khususnya Hilma, Wulan, Nindi, Gina, Adel, Fanya, dan Najwa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Grup ini telah menjadi ruang berbagi semangat dan motivasi, tempat penulis mendapatkan dukungan setiap kali menghadapi kesulitan maupun keluh kesah dalam proses penyusunan tugas akhir

16. Tidak lupa penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, yang telah berusaha dengan sabar, tekun, dan pantang menyerah dalam menghadapi segala tantangan selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Semoga segala amal serta kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat diterima dan dibalas dengan pahala yang lebih besar daripada apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Semoga ridho Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Harapan penulis, karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi pembaca.

***Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarkatuh***

Medan, 31 Maret 2026

Penulis

**Nurjanna Siregar**

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	6
2.1. Kebijakan dan Kebijakan Publik .....	6
2.2. Implementasi Kebijakan .....	15
2.3. Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	32
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Kerangka Konsep .....	32
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	35
3.5 Narasumber Penelitian .....	38
3.6 Teknik Analisis Data .....	40
3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	41
4.1 Detugas akhir Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi .....	41
4.1.1 Kategori Isi Kebijakan .....	41
4.1.2 Kategori Konteks Implementasi .....	53
4.2 Pembahasan .....	59
<b>BAB V SIMPULAN</b> .....	63
5.1 Simpulan .....	63
5.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	39
-------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	32
----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Dokumentasi
- Lampiran II : Draft Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Penetapan Judul
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Surat Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Tugas akhir
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Tugas akhir
- Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Izin Selesai Penelitian
- Lampiran IX : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus yang harus mendapatkan perlindungan dan jaminan tumbuh kembang optimal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap anak (KTA), yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan memiliki dampak jangka panjang yang merusak bagi korban.

Isu kekerasan pada anak di Kota Medan, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, menunjukkan tingkat urgensi yang tinggi. Berdasarkan data dari website SIGA KEMENPPPA yang merupakan pusat informasi online terkait data gender dan anak melampirkan bahwa, Kota Medan secara konsisten mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang signifikan di tingkat provinsi.

Pada data SIGA KEMENPPPA menunjukkan pada tahun 2024 jumlah tindak kekerasan terhadap anak di Kota Medan menunjukkan 193 anak mendapatkan tindak kekerasan. Menurut data pada website real time SIMFONI PPA yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada periode tanggal 1 Januari 2025 sampai November 2025 di Sumatera Utara khususnya kota Medan tercatat sebanyak 201 korban tindak kekerasan anak. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya dan merupakan yang tertinggi di

provinsi Sumatera Utara.

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak merupakan tugas bersama yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada Pasal 8 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 membahas tentang kewajiban pemerintah daerah dalam rangka perlindungan anak dari tindak kekerasan. Pemerintah Kota Medan, melalui Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, bertanggung jawab untuk menjamin implementasi regulasi ini, termasuk dalam hal penyediaan layanan perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan korban.

Selanjutnya, dengan adanya peningkatan jumlah tindak kekerasan terhadap anak di Kota Medan di tengah payung hukum yang kuat menunjukkan adanya paradoks yang mendalam antara hukum yang ideal (peraturan) dan realitas sosial (implementasi). Terdapat indikasi bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan atau mencegah kasus di tingkat yang paling dasar. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi dari peraturan yang sudah dibuat dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak.

Disisi lain, berangkat dari temuan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cyntia Angelina Manurung, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak secara normatif telah berjalan dengan baik dan tercatat positif dalam data resmi, mencerminkan adanya komitmen pemerintah

serta perangkat pelaksana dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan realitas di lapangan, di mana kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi dan belum sepenuhnya tertangani. Ketidaksesuaian antara data penelitian dengan kenyataan aktual menegaskan adanya kesenjangan dalam efektivitas kebijakan, baik dari sisi pengawasan, koordinasi antar-lembaga, maupun keterlibatan masyarakat, sehingga kebijakan yang tampak berhasil secara administratif belum mampu menjawab kompleksitas masalah perlindungan anak secara menyeluruh.

Selanjutnya, berdasarkan data dari SIGA KEMENPPA yang berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menunjukkan bahwa Kota Medan sebagai salah satu titik rawan tindak kekerasan terhadap anak, serta adanya tantangan dalam penanganan kasus, penelitian mengenai isu ini menjadi relevan dan penting. Oleh karena itu, penting dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Kota Medan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekeraan Terhadap Anak Di Kota Medan. Dengan harapan dapat berpengaruh terhadap penurunan angka kekerasan terhadap anak di Kota Medan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah; Bagaimana implementasi peraturan kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Medan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak di kota Medan
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun dukungan masyarakat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memahami peran pemerintah kota Medan dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat khususnya kota Medan agar memahami dan mengerti tentang peran pemerintah dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak
3. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik yang sama.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi alasan mengapa penelitian dilakukan. Menjelaskan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian (rumusan masalah), tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan.

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Berisi teori-teori dan penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian. Bagian ini menjelaskan konsep-konsep yang digunakan, pandangan para ahli, serta kerangka berpikir yang menjadi dasar penelitian. Tujuannya agar penelitian punya landasan teori yang kuat dan jelas.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Menjelaskan cara penelitian dilakukan. Bagian ini memuat jenis penelitian, kerangka konsep penelitian, siapa yang diteliti (sampel atau informan), cara mengumpulkan data, bagaimana data akan dianalisis, serta lokasi dan waktu penelitian,

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian ditampilkan sesuai fakta, kemudian dibahas dengan menghubungkannya pada teori yang digunakan.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi rangkuman dari keseluruhan penelitian. Bagian ini menegaskan kembali tujuan penelitian, hasil utama yang diperoleh, serta memberikan saran atau rekomendasi agar penelitian bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Kebijakan dan Kebijakan Publik**

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (*tentang pemerintahan, organisasi*) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Kebijakan merupakan rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (*tentang organisasi atau pemerintah*) pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam suatu pencapaian tertentu (Kristian, 2023).

Kebijakan pada dasarnya menitikberatkan pada publik dan masalah-masalahnya. Kebijakan membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (*constructed*), didefinisikan, serta bagaimana semua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan.” (Rizky & Mahardika, 2023, hlm. 1277).

Ealau dan Pewit dalam Kristian (2023) mengatakan bahwa kebijakan juga sebagai sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat.

Ealau dan Pewit menambahkan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota masyarakat didalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya memiliki sifat problem solving serta proaktif. Berbeda dengan hukum (*law*) dan juga peraturan (*regulation*), kebijakan lebih memiliki sifat adaptif dan interpretatif, walaupun kebijakan juga mengatur apa yang boleh, serta apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum namun tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan itu harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi spesifik yang ada.

Secara etimologis, istilah Kebijakan Publik (serapan dari Public Policy) terbentuk dari dua kata utama yang memiliki akar historis dari bahasa kuno. Kata "Kebijakan" berasal dari bahasa Inggris policy, yang akarnya kembali ke bahasa Yunani, yaitu Polis, yang berarti "negara-kota" atau entitas politik. Dari Polis kemudian berkembang menjadi Politia (Latin) yang merujuk pada urusan negara dan administrasi pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa secara etimologis, kebijakan merujuk pada panduan atau tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan urusan kenegaraan.

Sementara itu, kata "Publik" berakar dari bahasa Latin Publicus, yang merupakan kontraksi dari populus, artinya "milik rakyat" atau "untuk semua

orang," yang diturunkan dari kata *Populus* (rakyat/masyarakat). Dengan demikian, secara gabungan, Kebijakan Publik dapat dipahami sebagai seperangkat panduan atau tindakan yang dirumuskan oleh entitas politik (pemerintah) yang secara khusus ditujukan untuk mengurus atau mempengaruhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas atau rakyat.

Menurut James Anderson (dalam Priyono, 2014) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah.

Anderson membagi kebijakan publik dalam beberapa jenis yaitu :

1. Kebijakan substantif dan prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang dinilai dari inti permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan ini dinilai dari substansinya. Misalnya kebijakan ekonomi, pendidikan dll.

Kebijakan prosedural adalah kebijakan yang dinilai dari pihak yang terlibat dalam perumusannya. Misalnya dalam merumuskan kebijakan pembuatan jembatan, pihak yang terlibat di dalamnya tidak hanya dari kementerian PUPR saja tetapi juga dari beberapa pihak lainnya seperti Bappenas dan stakeholder lainnya.

2. Kebijakan distributif, redistributif dan regulatif

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang berkaitan distribusi pelayanan, manfaat, atau sumber daya kepada kelompok masyarakat, atau individu. Pada kebijakan ini manfaatnya dapat dilihat secara langsung sehingga mudah diterima

dan tidak memicu perlawanan. Misalnya kebijakan pemberian beasiswa, pembuatan jembatan dll.

Kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan ulang kekayaan, hak, atau properti secara besar-besaran dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam pemindahan hak tersebut melibatkan pihak dua pihak yaitu pihak yang mendapatkan dan pihak yang kehilangan sehingga memiliki potensi konflik yang tinggi. Misalnya kebijakan pembebasan lahan tanah untuk kepentingan umum.

Kebijakan regulatif adalah kebijakan yang bersifat pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban atau standar. Misalnya larangan menerobos lampu merah, larangan merokok di tempat umum dll.

### 3. Kebijakan materil dan simbolik

Kebijakan materil adalah Kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya, uang, atau pelayanan yang nyata dan dapat diukur secara fisik kepada kelompok sasaran. Misalnya kebijakan BLT, kenaikan gaji pegawai negeri dll

Kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat psikologis atau simbolis kepada kelompok sasaran atau masyarakat, tanpa banyak melibatkan transfer sumber daya fisik secara nyata. Misalnya penetapan hari libur nasional.

### 4. Kebijakan barang umum

Kebijakan barang umum adalah kebijakan yang mengatur penyediaan

barang atau pelayanan yang sifatnya publik, di mana penggunaannya tidak dapat dikecualikan dan tidak habis jika digunakan orang lain (non-excludable dan non-rivalrous). Misalnya kebijakan tentang penyediaan jalan umum

5. Kebijakan barang privat kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas atau individu, di mana penggunaannya dapat dikecualikan (excludable) dan habis (rivalrous). Misalnya kebijakan pengadaan barang – barang untuk keperluan perorangan seperti hotel, tempat hiburan dll.

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik pada dasarnya dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan spesifik yang dilakukan atau diputuskan untuk tidak dilakukan oleh otoritas pemerintah guna memecahkan suatu masalah publik. Pemahaman ini menekankan bahwa kebijakan harus berupa aksi nyata yang sah dan mengikat, melampaui sekadar niat atau pernyataan.

Anderson mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebuah proses yang dinamis dan sistematis yang ia kenal sebagai siklus kebijakan. Proses ini dimulai dari penentuan agenda (saat masalah diakui), berlanjut ke perumusan, legitimasi (pengesahan), implementasi (pelaksanaan di lapangan), hingga berakhir pada tahap evaluasi. Sifat siklus ini menunjukkan bahwa hasil penilaian kinerja kebijakan dapat memicu penyesuaian dan memulai kembali proses dari awal, menjadikan kebijakan sebagai mekanisme yang berkelanjutan dan adaptif dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan pendapat dari James E. Anderson dapat disimpulkan bahwa

kebijakan publik dipahami sebagai tindakan pemerintah yang sah dan bertujuan untuk memecahkan masalah publik, yang berlangsung melalui proses sistematis dan dinamis berupa Siklus Kebijakan (dari penentuan agenda hingga evaluasi), menegaskan bahwa kebijakan adalah mekanisme tata kelola yang berkelanjutan dan adaptif.

Menurut William N. Dunn (dalam Syarkawi, 2025) Proses kebijakan publik merupakan serangkaian tahapan yang perlu ditempuh untuk menghasilkan kebijakan yang optimal. Menurut Dunn suatu kebijakan harus melewati tahapan yang mendalam dan berkelanjutan agar dapat menjadi kebijakan yang efektif. Terdapat lima fase siklus dalam proses kebijakan publik menurut Dunn, diantaranya:

1. Penyusunan agenda

Tahap ini merupakan yang paling krusial mengelompokkan isu – isu yang paling relevan untuk dicarikan penyelesaiannya segera.

2. Formulasi kebijakan

Setelah masalah yang paling penting untuk diselesaikan segera dipilih dan dibahas oleh pemerintah, kemudian pemerintah melakukan analisis terhadap sebab – akibat dari masalah tersebut. Proses ini bersifat analitis terhadap alternatif – alternatif pemecahan masalah yang ada.

3. Adopsi / legitimasi kebijakan

Setelah dibuatkan formulasi alternatif yang paling tepat untuk pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya alternatifnya dilegalkan sebagai aturan yang dilaksanakan. Apabila aturan tersebut sudah

ditetapkan menjadi aturan yang legal maka akan mendapatkan kepercayaan publik untuk melakukannya.

#### 4. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang sudah dilegalkan atau ditetapkan maka akan diimplementasikan agar bisa dilaksanakan. Tahap ini merupakan tahap pembuktian dari kebijakan yang sudah dibuat apakah mampu menyelesaikan permasalahan atau tidak. Supaya bisa mengimplementasikan secara keseluruhan dibutuhkan dukungan finansial untuk mendukung proses administratif di lapangan.

#### 5. Evaluasi kebijakan

Tahap ini dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan dan dampaknya di lapangan. Meskipun termasuk tahapan yang terakhir tetapi evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir pelaksanaan, tetapi juga pada setiap tahapan dalam proses kebijakan. Hal ini sangat diharapkan dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang ditetapkan dapat tetap relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dari uraian mengenai proses kebijakan publik menurut William N. Dunn dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang efektif dan optimal haruslah merupakan hasil dari serangkaian tahapan yang mendalam, terstruktur, dan berkelanjutan (siklus). Menurut Dunn, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana tahapan-tahapan ini dijalankan secara cermat, analitis, dan adaptif, memungkinkan kebijakan untuk terus disesuaikan dengan realitas di lapangan.

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah segala hal yang dikehendaki oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurut Thomas pemerintah memiliki banyak hal terhadap masyarakat, seperti pengaturan konflik, mengorganisir masyarakat, sampai mengambil pajak dari masyarakat. Menurut Thomas R Dye (dalam Nugroho, 2025) *“Unclear objectives lead to policies that are unfocused, incoherent, and often ineffective.”* — Dye, T. R. Maksudnya tujuan yang tidak jelas menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif dan efisien. Untuk mencapai kejelasan suatu kebijakan Thomas R. Dye mengemukakan cara untuk membuat kebijakan yang saling berkesinambungan.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Syarkawi, 2025) proses kebijakan publik terdiri dari enam tahapan yang saling berkesinambungan.

1. Identifikasi masalah
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan

Menurut Thomas R Dye terdapat tiga elemen utama sistem kebijakan, yaitu

1. Lingkungan kebijakan

Merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi isi dan dampak dari suatu kebijakan. Lingkungan kebijakan terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, politik dan geografis. Dari lingkungan kebijakan ini diperoleh

tuntutan dan dukungan yang menjadi sebab pembuatan kebijakan

## 2. Pelaku kebijakan

Pelaku kebijakan adalah orang yang menjalankan kebijakan yang dihasilkan. Bisa merupakan individu, kelompok atau lembaga.

## 3. Kebijakan publik

Kebijakan publik adalah output dari hasil interaksi antara pelaku kebijakan dalam lingkungan kebijakan.

Sehingga jika disimpulkan menurut pendapat Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik tidak berasal secara tiba – tiba dan tanpa kausalitas, namun merupakan hasil dari sistem politik yang dipengaruhi oleh tiga elemen utama tersebut yang harus didukung oleh otoritas yang sah dan tujuan yang jelas untuk bisa mengatasi masalah.

Menurut Eugene Bardach, (dalam Nugroho, 2025) kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses perumusannya dilakukan—apakah berbasis bukti dan partisipatif. Jika masalah didefinisikan secara keliru, maka seluruh proses kebijakan berisiko gagal. Definisi masalah adalah titik awal yang krusial.

Menurut pendapat Bardach tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendefinisian masalah dan isu yang terjadi merupakan hal yang krusial. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah menjadi titik awal untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan dapat berjalan baik atau tidak. Perlu adanya kesatuan tujuan yang jelas agar proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan koridornya dan tidak keluar dari tujuan.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang secara sah diputuskan dan dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan) oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik dan mencapai tujuan spesifik, seperti yang ditekankan oleh James Anderson dan Thomas R. Dye.

Kebijakan ini memiliki berbagai jenis, termasuk substantif (fokus pada inti masalah), regulatori (bersifat pembatasan), dan distributif (pembagian manfaat), serta dapat bersifat materil atau simbolik. Untuk menjadi efektif, kebijakan harus melalui proses siklus yang dinamis dan sistematis—meliputi identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, implementasi, hingga evaluasi yang berkelanjutan (Dunn). Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada tujuan yang jelas dan definisi masalah yang akurat sejak awal (Bardach), menjadikannya output dari sistem politik yang dipengaruhi oleh lingkungan dan para pelaku kebijakan.

## **2.2. Implementasi Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata implementasi berarti penerapan, pelaksanaan terhadap sesuatu yang disepakati terlebih dahulu. Secara etimologis kata implementasi adalah istilah yang memiliki akar yang mendalam pada bahasa Latin, yang membantu menjelaskan sesuatu secara signifikan.

Kata Implementasi secara etimologis berasal dari Bahasa Latin *implementum*, sebuah kata benda yang berarti alat, peralatan, atau sarana dan kata kerja *implere*, yang berarti mengisi, menyelesaikan, atau memenuhi. Seiring perkembangannya menjadi kata Inggris “implement”, istilah ini memperoleh makna tindakan, khususnya proses menggunakan sarana atau alat untuk

mencapai, menyelesaikan, atau mewujudkan suatu rencana, kebijakan, atau keputusan. Oleh karena itu, dari perspektif etimologis, implementasi melibatkan dua konsep utama: sarana atau alat yang diperlukan, dan tindakan untuk memenuhi atau menyelesaikan sarana tersebut hingga tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya tentang merumuskan rencana, tetapi lebih pada fase praktis dalam melaksanakan atau mewujudkan apa yang telah direncanakan.

Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses kebijakan setelah perencanaan kebijakan ditetapkan atau dibuat karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan (Rizky & Mahardika, 2023, h. 1275)

Van Meter dan Van Horn memiliki model kebijakan implementasi yang diartikan sebagai perwujudan dari penerapan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Gisella dkk, 2024) Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksanaan dan kinerja kebijakan publik. Terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu,

1. Standart kebijaksanaan dan tujuan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu

ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006)

Implementor sebagai pihak yang mengimplementasikan suatu kebijakan memiliki posisi yang paling krusial terhadap keberhasilan implementasi. Implementasi tidak akan mencapai tujuan jika implementor tidak paham terhadap tujuan dan standart kebijakan yang ditetapkan.

## 2. Sumber daya

Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) mengatakan bahwa sumber daya kebijakan tidak kalah penting dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Kurangnya dana atau insentif dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

## 3. Karakteristik agen pelaksana

Dalam rangka mencapai keberhasilan pengimplementasian kebijakan, sangat dibutuhkan agen pelaksana yang tepat yang terdiri dari agen formal dan agen informal. Agen pelaksana kebijakan dituntut untuk demokratis dan persuasif dalam melaksanakan pengimplementasian.

## 4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan

Pengimplementasian yang baik ditentukan dari keselarasan pelaksanaannya. Semua pihak dan aspek yang berkaitan mendukung keberhasilan implementasi harus menerima arahan dan tujuan yang sama, hal ini membutuhkan komunikasi yang baik antar satu sama lain. Perbedaan informasi yang

disampaikan akan memberikan interpretasi yang berbeda, maka dari itu implementor sebagai pelaksana kebijakan bertanggungjawab untuk memberikan informasi dan arahan yang konsisten pada semua pihak yang berkaitan dengan implementasi. Cara ini disebut sebagai koordinasi, semakin baik koordinasi yang dilakukan maka semakin besar peluang keberhasilannya, dan sebaliknya.

#### 5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Sikap dan cara agen pelaksana dalam merespon kebijakan publik sangat mempengaruhi keberhasilan pengimplementasian. Hal ini terjadi karena suatu kebijakan biasanya bersifat top – down. Sehingga agen pelaksana yang memiliki peran untuk mengetahui dan memahami permasalahan di bawah untuk segera dirumuskan dalam suatu kebijakan. Agen pelaksana yang tidak mampu memahami permasalahan dan kepentingan yang terjadi akan sulit menyelesaikan permasalahan.

#### 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tidak hanya di dukung oleh pihak internalnya saja. Kondisi eksternal seperti sosial, ekonomi dan politik juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn keberhasilan implementasi kebijakan didorong oleh lingkungan eksternalnya seperti sosial, ekonomi dan politik. Kegagalan implementasi bisa disebabkan karena ppada lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan.

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa Model implementasi kebijakan menempatkan implementasi sebagai proses linear

yang bergerak dari keputusan politik, pelaksanaan, hingga tercapainya kinerja kebijakan publik. Keberhasilan implementasi ini ditentukan oleh enam variabel kunci. Pertama, Standar dan Tujuan Kebijakan harus realistis dan sesuai dengan konteks sosio-kultural pelaksana, serta dipahami dengan baik oleh para implementor. Kedua, ketersediaan Sumber Daya, seperti dana atau insentif, sangat krusial untuk memperlancar administrasi.

Ketiga, Karakteristik Agen Pelaksana yang tepat bersikap demokratis dan persuasif akan mendukung pengimplementasian. Keempat, komunikasi antar organisasi terkait dan koordinasi yang baik sangat penting agar semua pihak memiliki pemahaman dan arahan yang konsisten. Kelima, disposisi atau sikap pelaksana memegang peran penting karena mereka yang menerjemahkan kebijakan *top-down* dengan memahami dan merespons permasalahan di lapangan.

Terakhir, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik eksternal juga menjadi faktor penentu, di mana kondisi yang tidak mendukung dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi. Secara keseluruhan, model ini menekankan bahwa implementasi yang berhasil adalah hasil dari keselarasan antara tujuan yang jelas, sumber daya yang memadai, pelaksana yang kompeten dan responsif, serta koordinasi yang solid, yang semuanya beroperasi dalam lingkungan yang kondusif.

Selanjutnya, untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam implementasi peraturan kota Medan tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak, penulis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle. Teori implementasi Grindle dipilih karena teori ini

bisa menjelaskan secara lebih lengkap bagaimana sebuah kebijakan dijalankan.

Grindle tidak hanya melihat isi aturan yang tertulis, tetapi juga memperhatikan kondisi di lapangan yang memengaruhi jalannya kebijakan. Dalam teori ini ada dua hal penting, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan menjelaskan apakah aturan sudah jelas, siapa yang melaksanakan, manfaat apa yang diberikan, serta apakah ada sumber daya yang cukup. Sementara lingkungan implementasi melihat bagaimana peran para pelaksana, kepentingan yang terlibat, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di sekitar kebijakan. Dengan dua sudut pandang ini, teori Grindle membantu untuk memahami mengapa sebuah aturan bisa berjalan baik atau justru mengalami hambatan. Karena itu, teori ini dianggap tepat untuk menilai implementasi peraturan, terutama ketika ingin melihat kesenjangan antara aturan yang ideal dengan kenyataan di lapangan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam ( Jenifer dkk ,2021) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Secara lebih tereperinci, uraian dari variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)**

Isi kebijakan meliputi:

1. *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) *Interst affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. *Type of benefits* (tipe manfaat) Pada point ini *content of policy* (isi kebijakan) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
2. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai). Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
3. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
4. *Program implementer* (pelaksana program) Dalam menjalankan suatu

kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

5. *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

“Isi kebijakan mempengaruhi proses implementasi karena menentukan apa yang harus disampaikan melalui kebijakan tersebut, perubahan apa yang akan muncul sebagai akibat dari kebijakan, di mana kebijakan tersebut diimplementasikan, dan siapa saja aktor yang turut serta dalam implementasi.” (Rizky & Mahardika, 2023, hlm. 1278).

**b. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)**

Lingkungan implementasi mencakup :

1. *Power, interest, and strategy of actor involved* (Kekuasaan,kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.
2. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut

dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:

1. Implementasi dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Pencapaian tujuan implementasi. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, serta dengan melihat tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok

sasaran dan perubahan yang terjadi.

Menurut Wibawa dalam (Jenifer dkk,2021) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Kepentingan yang terkena dampak
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Tingkat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. Siapa pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Berdasarkan konteks implementasinya Grindle membedakannya menjadi tiga variabel. Yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi
- b. Karakteristik rejim dan institusi
- c. Kepatuhan dan responsibilitas

Model implementasi menurut Grindle, pemahaman tentang implementasi bergantung pada implementor sebagai pihak yang melaksanakan, masyarakat atau pihak yang menerima implementasi dan wilayah dimana implementasi itu diterapkan. Tiga hal tersebut merupakan pokok yang paling penting dalam penerapan implementasi untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian pendapat Grindle dapat disimpulkan bahwa Model Grindle ini menyoroti implementasi sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi antara substansi kebijakan yang dirancang dengan konteks politik dan administrasi tempat kebijakan tersebut dijalankan. Keberhasilan implementasi diukur dari hasil akhir (*outcomes*) yang dicapai, yaitu sejauh mana tujuan kebijakan direalisasikan.

Implementasi merupakan suatu transformasi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan dapat diteliti pada tahapan – tahapan tertentu untuk menilai sejauh mana perubahan tersebut terlaksana guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan sumber daya suatu kebijakan diterapkan. Kebijakan yang tepat dan sumber daya yang mendukung membuat implementasi dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati.

Menurut pendapat beberapa ahli yang sudah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah disepakati oleh aktor-aktor pelaksana (pemerintah dan non-pemerintah) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan yang terorganisasi dan terstruktur, mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan program di lapangan.

Keberhasilan implementasi ditentukan oleh dua faktor, pertama faktor internal, kedua faktor eksternal. Faktor internal keberhasilan implementasi ditentukan sejak pertama kali suatu kebijakan dirumuskan. Hal ini berkaitan erat

dengan kemampuan agen pembuat kebijakan / agen pelaksana dalam merumuskan, memahami suatu kebijakan dan fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai.

Dibutuhkan koordinasi yang seragam dan intens sehingga kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor eksternal merupakan hal – hal diluar kebijakan yang dapat mendukung proses implementasi. Suatu kebijakan yang dirumuskan harus mempertimbangkan faktor – faktor di luarnya misalnya dalam segi sosial, ekonomi, politik dan lingkungan tempat kebijakan tersebut dilakukan. Hal ini dilakukan agar proses implementasi dapat lebih mudah dilakukan dan dapat terwujud sesuai dengan tujuan.

### **2.3. Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan**

Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse*. Menurut Fontana sebagaimana dikutip oleh Aladawiyah (2015), kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah perlakuan salah terhadap anak secara fisik dan dilakukan oleh orang dewasa yang menimbulkan trauma pada anak bahkan membawa pada kematian. Sedangkan, definisi kekerasan terhadap anak menurut Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual.

Berangkat dari definisi tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja dan bersifat melukai, membahayakan, dan menyebabkan kerugian fisik, emosional/psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orangtua maupun pihak-pihak lain.

Tindak kekerasan pada anak adalah perilaku yang salah. Tindakan kekerasan berpotensi untuk dilakukan oleh siapa pun. Tidak hanya orang tua, pengasuh, bahkan orang lain di sekitarnya dapat menjadi pelaku tindak kekerasan. Bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan terhadap fisik dan mental anak seperti penganiayaan, penelantaran, eksploitasi, mengancam, serta hal buruk lainnya yang berpengaruh terhadap fisik dan mental anak.

Banks (1997) mengemukakan beberapa alasan tentang pentingnya perilaku tindak kekerasan untuk ditangani dan dihentikan sejak dini. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. kejadian tindak kekerasan di dunia terjadi setiap tujuh menit sekali
- b. Mayoritas tindakan tindak kekerasan terjadi di dalam dan di sekitar lingkungan tempat anak-anak bersosialisasi
- c. Luka emosional akibat tindak kekerasan dapat bertahan sepanjang waktu
- d. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan terkadang memilih bunuh diri sebagai satu-satunya jalan keluar maupun memilih untuk menutup diri dan membatasi interaksi dengan dunia luar
- e. Anak yang diberi label sebagai korban tindak kekerasan memerlukan dukungan lebih dari orang dewasa, agen pemerintah, lembaga rehabilitasi dan pelayanan kesehatan mental.

Tindak kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan terentang dari yang terlihat secara fisik hingga ke bentuk perlakuan yang secara tidak disadari sebagai kekerasan. Secara umum, tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni kekerasan fisik, verbal, dan emosional atau

yang dikenal juga dengan *psychological maltreatment*. Tindak kekerasan fisik di antaranya berupa mencubit, menjewer, menyentuh, meraba-raba atau memegang (dengan maksud pelecehan seksual), memukuli, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas, mendesak hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak serta menghancurkan, atau merebut barang-barang milik anak yang tertindas.

Tindak kekerasan verbal di antaranya berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan (baik yang bersifat pribadi, kelompok maupun rasial), pernyataan-pernyataan bernuansa pelecehan seksual, teror, surat, *e-mail* ataupun pesan yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan lain-lain. Tindak kekerasan emosional (pengabaian) di antaranya berupa perlakuan mengasingkan atau menolak individu tertentu atau bahkan untuk merusak hubungan persahabatan, pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran, sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif (melotot), lirik mata, gerakan alis, anggukan kepala ke atas, helaan nafas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang kasar.

Ada beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Penelitian Nugroho sebagaimana dikutip oleh Purnianti (2014:41) memperlihatkan bahwa faktor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan

sebelumnya, masalah relasi suami-istri, orangtua kurang mampu mengendalikan emosi, orangtua kurang memahami aspek perkembangan anak, kurang dukungan sosial, anak mengalami cacat tubuh, anak yang tidak diharapkan (hamil diluar nikah), dan kelahiran anak yang hampir merenggut nyawa ibunya sehingga anak diyakini sebagai anak pembawa sial.

Hal serupa dikemukakan pula oleh Manalu (2006: 150-155) bahwa terjadinya tindak kekerasan terhadap anak disebabkan karena faktor orangtua dan faktor dari anak itu sendiri. Anak tersebut dianggap oleh orangtua sebagai penyebab mereka melakukan tindak kekerasan. Faktor orangtua antara lain: kurangnya pemahaman akan perkembangan, pola asuh, dan mendidik anak, orangtua (misalnya bapak) dalam penyalahgunaan obat dan alkohol yang pada akhirnya melakukan tindak kekerasan, anak yang tidak diinginkan (hamil diluar nikah), hubungan orangtua yang tidak harmonis dan ekonomi rendah. Sedangkan, faktor dari anak antara lain: tingkah laku anak akibat penyakit kronis (maag kronis), misalnya mengamuk jika terlambat diberi makan, tidak memenuhi keinginan orangtua, misalnya membantu berjualan, membantu mengurus rumah, dll

Disamping faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, penyebab lain terjadinya kekerasan adalah kekerasan secara sosial diterima di masyarakat. Dalam ranah sosial, anak memang sangat rentan mengalami berbagai tindak kekerasan, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Selain itu, keadaan anak dalam usianya yang muda dan tak berdaya mudah sekali menjadi sasaran kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, diskriminasi, dan lain-lain.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya preventif atau pencegahan.

Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangikan atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangikan atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Berangkat dari definisi tersebut, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain: *Pertama*, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.

*Kedua*, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan-peraturan/undang-undang seperti Undang-undang Perlindungan Anak, diseminasi Undang-undang Perlindungan Anak melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan.

*Ketiga*, mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan

kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: *home visit*, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin.

Pencegahan kekerasan terhadap anak adalah upaya sistematis untuk menghalangi, merintang, dan menahan timbul, berkembang, atau kambuhnya kembali masalah kekerasan pada anak. Upaya pencegahan memiliki tiga fungsi utama. Pertama, pencegahan primer bertujuan mencegah masalah kekerasan timbul sejak awal, dilakukan melalui diseminasi undang-undang perlindungan anak dan penyuluhan mengenai dampak negatif kekerasan terhadap kesehatan dan kepribadian anak. Kedua, pencegahan sekunder berfokus mencegah meluasnya permasalahan yang sudah ada di masyarakat, diimplementasikan melalui penetapan larangan kekerasan dalam peraturan/undang-undang (seperti UU Perlindungan Anak) serta diseminasi hukum melalui berbagai media dan penyuluhan. Ketiga, pencegahan tersier bertujuan mencegah kambuhnya kembali kasus kekerasan, yang memerlukan pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, seperti kunjungan rumah (*home visit*) dan bimbingan penyuluhan yang rutin.


## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam (*In – depth Interviews*). Peneliti memilih teknik kualitatif karena penelitian kualitatif dianggap dapat mendetugas akhirkan secara detail implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak

### 3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini merupakan cara pikir mengenai Implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Medan.



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**

### 3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan uraian teoritis, definisi konsep yang dikemukakan antara lain:

- a. Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak di Kota Medan

Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 merupakan landasan hukum dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban Pemerintah Daerah Kota Medan terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak, sebagaimana tertuang dalam Bab IV Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023, menekankan peran aktif Pemerintah Kota Medan sebagai penjamin perlindungan anak.

Pemerintah Kota Medan berkewajiban untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik/mental, serta secara langsung memberikan pemenuhan hak anak yang meliputi upaya mencegah, mengurangi risiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Untuk menjalankan mandat ini, Pemerintah Kota Medan wajib mengoptimalkan peran dan fungsi Perangkat Pemerintah terkait dalam melaksanakan Pencegahan, Pengurangan Risiko Kerentanan, dan Penanganan, sekaligus melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan kasus.

Dalam aspek dukungan fasilitas, Pemerintah Kota Medan harus

menyediakan rumah aman dan perlindungan sementara untuk menjamin keamanan korban dari ancaman pelaku sesuai standar operasional , serta memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kota.

Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga diwajibkan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kecamatan dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan , di samping memfasilitasi peran serta masyarakat dan sektor swasta , dan mendorong tanggungjawab orang tua, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Implementasi Kebijakan Menurut Teori Merilee S. Grindle

Untuk melihat sejauh mana peraturan ini berjalan, peneliti menggunakan teori Merille S. Grindle yang membagi faktor keberhasilan implementasi dalam dua faktor yaitu Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*). Dua faktor tersebut terdiri dari variabel lainnya lagi. Isi Kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan yang terkena dampak, jenis manfaat yang dijanjikan, tingkat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya. Konteks implementasi terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor, karakteristik rejim dan institusi, kepatuhan dan responsibilitas.

c. Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Pencegahan kekerasan terhadap anak adalah upaya sistematis untuk menghalangi, merintang, dan menahan timbul, berkembang, atau kambuhnya

kembali masalah kekerasan pada anak. Upaya pencegahan memiliki tiga fungsi utama. Pertama, pencegahan primer bertujuan mencegah masalah kekerasan timbul sejak awal, dilakukan melalui diseminasi undang-undang perlindungan anak dan penyuluhan mengenai dampak negatif kekerasan terhadap kesehatan dan kepribadian anak.

Kedua, pencegahan sekunder berfokus mencegah meluasnya permasalahan yang sudah ada di masyarakat, diimplementasikan melalui penetapan larangan kekerasan dalam peraturan/undang-undang (seperti UU Perlindungan Anak) serta diseminasi hukum melalui berbagai media dan penyuluhan. Ketiga, pencegahan tersier bertujuan mencegah kambuhnya kembali kasus kekerasan, yang memerlukan pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, seperti kunjungan rumah (*home visit*) dan bimbingan penyuluhan yang rutin.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi penelitian adalah proses pengelompokan atau klasifikasi berbagai jenis penelitian berdasarkan karakteristik, tujuan, metode, atau kriteria tertentu. Dengan mengkategorikan penelitian, kita dapat lebih mudah memahami, membandingkan, dan menganalisis berbagai studi yang ada.

Dalam penelitian ini, variabel utama yang diukur adalah Implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Medan. Variabel ini diukur berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang membagi faktor penentu keberhasilan implementasi

menjadi dua dimensi utama, yaitu Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*).

a. Dimensi Isi Kebijakan (*Content of policy*)

Dimensi Isi Kebijakan berfokus pada analisis terhadap substansi internal Peraturan itu sendiri. Aspek ini diukur melalui enam indikator.

1) Kepentingan yang Terkena Dampak

Diukur dari kejelasan penetapan pihak yang diuntungkan (anak/korban) dan yang dibatasi kepentingannya (pelaku). Sejauh mana Peraturan ini secara jelas mengidentifikasi dan melindungi kepentingan anak sebagai korban/potensial korban, serta membatasi kepentingan pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku atau menghalangi perlindungan.

2) Jenis Manfaat yang dijanjikan

Diukur dari kejelasan bentuk layanan (pendampingan, rehabilitasi) dan sanksi yang diatur. Kejelasan mengenai bentuk manfaat yang diberikan Peraturan, baik kepada penerima (anak/keluarga) maupun pelaksana. Manfaat dapat berupa layanan, sanksi, atau alokasi sumber daya.

3) Tingkat Perubahan yang Diinginkan

Diukur dari besaran perubahan perilaku, sikap, atau struktur yang dituntut oleh Peraturan agar tujuan pencegahan tercapai. Seberapa besar Peraturan menuntut perubahan perilaku, sikap, atau struktur kelembagaan di Kota Medan untuk mencapai tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan anak.

4) Letak Pengambilan Keputusan

Diukur melalui kejelasan hierarki dan kewenangan antar instansi pelaksana guna menghindari tumpang tindih.

5) Pelaksana Program

Diukur berdasarkan kompetensi, integritas, dan kecukupan jumlah personel yang ditugaskan. Karakteristik dan kapasitas para pelaksana Peraturan, termasuk kompetensi, integritas, dan kecukupan jumlah personel dari Dinas terkait dan unit teknis di lapangan.

6) Sumber Daya yang Dikerahkan

Diukur melalui ketersediaan dan kecukupan anggaran, sarana fisik (misalnya, Rumah Aman), dan fasilitas teknis pendukung yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Medan.

b. Dimensi Konteks Implementasi (*Content of Implementation*)

Dimensi Konteks Implementasi berfokus pada faktor lingkungan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan Peraturan di Kota Medan. Aspek ini diukur melalui tiga indikator.

7) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor

Diukur dari peran aktif aktor-aktor non-pemerintah (LSM perlindungan anak, tokoh agama, media massa, kelompok masyarakat) dalam mendukung atau menolak implementasi Peraturan.

8) Karakteristik Rejim dan Institusi

Diukur dari dukungan politik dari kepala daerah (Wali Kota) dan legislatif (DPRD), serta iklim birokrasi di lingkungan Pemkot Medan

yang memfasilitasi atau menghambat implementasi Peraturan.

#### 9) Kepatuhan dan Responsibilitas

Diukur dari tingkat ketaatan dari para pelaksana (aparatur) dan tingkat responsifitas (tanggapan) dari kelompok sasaran (masyarakat/orang tua) terhadap adanya Peraturan ini, termasuk kesediaan melapor dan berpartisipasi dalam program pencegahan.

Dengan menggunakan Teori dari Grindle ini, penelitian akan menyimpulkan implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023, dengan menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan (Isi) dan kondisi pelaksanaan di lapangan (Konteks).

### **3.5 Narasumber Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak, penelitian ini mengandalkan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan dua kelompok. Kelompok pertama yaitu satu informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan. Narasumber tersebut diwakili oleh pihak yang berwenang dalam perlindungan anak.

Keterangan dari pihak dinas dianggap krusial karena merupakan pelaksana teknis yang secara langsung menghadapi tantangan di lapangan. Kelompok kedua yaitu dua pihak dari masyarakat dimana tempat kebijakan itu dilaksanakan. Kombinasi data ini sangat penting karena sejalan dengan kerangka

teori Merilee S. Grindle yang memandang keberhasilan implementasi ditentukan oleh dua variabel: Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*).

Data dari narasumber dinas akan menguji Isi Kebijakan (sumber daya dan pelaksana program), sementara data dari kelompok masyarakat akan menguji variabel Lingkungan Implementasi, yang mencakup responsivitas dan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan. Dengan demikian, pandangan dari kedua kelompok narasumber ini akan memberikan pemahaman utuh mengenai implementasi Perda di Kota Medan.

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidik an	Jabatan
1.	Tohang A. Siregar	56 tahun	Laki-laki	S1	Ketua Tim Kerja Lingkup Perlindungan Khusus Anak
2.	Rika Mayanti	38 tahun	Perempuan	SD	Masyarakat
3.	Wariani	40 tahun	Perempuan	SMA	Masyarakat Sipil

Sumber; Hasil Penelitian 2026

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kategorisasi. Teknik analisis data dengan kategorisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data menjadi kategori-kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang sama. Dengan mengkategorikan data, kita dapat mengorganisir data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

### **3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan:

Alamat : Jl. A.H Nasution No. 17, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan  
Johor, Kota Medan

Waktu : Maret 2026

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Medan. Pembahasan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan demikian, bab ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan, faktor pendukung maupun penghambat, serta implikasinya terhadap perlindungan anak di Kota Medan.

Wawancara dilakukan pada tiga narasumber. Satu narasumber yang merupakan Ketua Tim Kerja Lingkup Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan. Dua narasumber yang merupakan keluarga penyintas kekerasan terhadap anak. Tujuan dari wawancara ini guna menjawab persoalan yang terdapat dalam rumusan masalah dengan menggunakan teori yang dijelaskan sebelumnya.

#### **4.1 Detugas akhir Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

##### **4.1.1 Kategori Isi Kebijakan**

Indikator dalam kategori isi kebijakan Grindle dipenuhi dalam enam hal yaitu; kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan. Untuk memenuhi informasi yang berkaitan

dengan isi kebijakan ini penulis mewawancarai Bapak Tohang A. Siregar yang merupakan Ketua Tim Kerja Lingkup Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan (DINAS P3APMPPKB).

Selain wawancara dengan pihak Dinas P3APMPPKB, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat penyintas tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah benar-benar dirasakan di tingkat keluarga dan lingkungan masyarakat. Pengambilan data dari masyarakat juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh terkait bagaimana latar belakang lingkungan tempat pengimplementasian produk kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan terhadap anak.

a) Kepentingan yang Terpengaruh

Dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak DINAS P3APMPPKB menerapkan kebijakan Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan turunan dari undang – undang perlindungan anak.

Tindakan pencegahan yang dilakukan dalam pelaksanaan aturan tersebut dimulai dari kegiatan sosialisasi dari satu kecamatan ke kecamatan lain.

“Kami mengadakan sosialisasi, himbuan, berita berupa brosur, banner, ke 21 kecamatan yang ada di Kota Medan dengan sasaran pesertanya merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian elemen masyarakat, POSYANDU, kader – kader PKK dan masyarakat lainnya. Jadi itulah kami berikan sosialisasi itu supaya mereka tau kalau ada undang – undang, perda di Kota Medan tentang perlindungan anak. Agar tidak semena – mena dalam melakukan kekerasan terhadap anak.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak

DINAS P3APMPPKB)

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang tidak sekaligus tuntas, namun merupakan kejadian berulang dan dapat terjadi kapan saja. Terkait dengan pemberian sanksi bagi pelaku yang merupakan pelanggar aturan, pihak DINAS P3APMPPKB bekerja sebagai mediator bagi korban dan pelaku tindak kekerasan terhadap anak. DINAS P3APMPPKB menyediakan pendampingan hukum apabila kasus dibawa ke ranah hukum dan juga menyediakan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan. Namun, tentang bagaimana hukuman itu ingin diperjuangkan akan kembali lagi pada keluarga korban.

“Namanya kasus ya kita tidak bisa prediksi. Itu ibaratkan gunung es terkadang ada dia kasus namun dia tidak mau melakukan penyampaian atau pelaporan ke Dinas, kenapa? Mungkin dia salah satunya takut, aib, kemudian malu, banyak hal faktor – faktor yang membuat mereka enggan, sudah secara kekeluargaan saja. Meskipun demikian kita tetap melakukan sosialisasi bahwa itu merupakan pelanggaran yang ada hukumannya.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak . DINAS P3APMPPKB)

“Apabila anak dan pelaku sudah tidak mau berdamai dan ingin ke ranah hukum maka kita akan dampingi. Karena sifat kita disini kan mediasi. Apabila ada kejadian tentang kekerasan maka kita akan hadir untuk melakukan mediasi dengan perangkat – perangkat daerah yang lain. Misalnya setiap kelurahan dan kecamatan namanya SATGAS PPA, nah kita hadirkan mereka, kemudian PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) itu merupakan garda terdekat dengan masyarakat jadi mereka bisa mengadu ke mereka terlebih dahulu baru ke kami. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan misalnya kasus kekerasan seksual yang dianggap sebagai perusakan raga dari anak tersebut dan keluarga korban ingin pelaku dihukum seberat – beratnya, tapi kami sifatnya disini hanya mediasi.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sebagai orang tua penyintas kekerasan terhadap anak menyatakan bahwa sebagai orang tua mengetahui adanya peraturan yang melindungi korban kekerasan terhadap

anak, namun tidak memahami bagaimana cara mengakses sistem atau sumber pertolongan ketika mengalami tindak kekerasan. Sosialisasi yang diterima selama ini lebih banyak terkait kesehatan anak, bukan perlindungan dari kekerasan. Hal tersebut diutarakan oleh kedua narasumber, sebagai berikut:

“Saya tahu ada aturan yang melindungi anak, tapi tidak tahu bagaimana cara mengakses bantuan kalau terjadi kekerasan.” (Wawancara dengan ibu Rika Mayanti, orang tua penyintas)

“Ya... tahu. Dari orang-orang katanya ada peraturannya. Tapi kalo di masyarakatnya nggak tahu gimana biar kita dapat bantuan. Selama ini kalo ada apa-apa ya palingan minta tolong sama tetangga atau ke polisi kalo sampai orang itu mengancam pakai kekerasan fisik. (Wawancara dengan Ibu Wariani, Orang tua penyintas)

Pernyataan dari narasumber yang menjadi keluarga dari penyintas memberikan sedikit gambaran bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait belum merata di beberapa wilayah. Informasi terkait payung hukum dan penanganan bagi para penyintas kekerasan belum tersampaikan secara merata.

#### b) Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Dampak nyata dari perlindungan tindak kekerasan terhadap anak ini dapat dilihat melalui pendampingan yang diberikan oleh DINAS P3APMPPKB. Pendampingan ini merupakan pendampingan secara hukum dan psikologis. Namun, perlu diingat kembali bahwa pendampingan dan bantuan yang diberikan oleh Dinas akan didapatkan hanya jika korban melaporkan kekerasan yang dialami pada pihak dinas yang terkait. Pelaporan ini dapat dilakukan langsung ke kantor kecamatan karena setiap kecamatan di Kota Medan memiliki PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) yang saling terhubung langsung ke DINAS P3APMPPKB.

Dalam menangani kasus – kasus tindak kekerasan terhadap anak DINAS P3APMPPKB setiap minggu melakukan pelaporan kasus yang langsung diawasi oleh kementerian. Sehingga pihak pemerintah pusat dapat memetakan kebutuhan yang perlu dilakukan untuk menangani kasus – kasus di lapangan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses SIMFONI PPA untuk melihat pemetaan jumlah tindak kekerasan anak di kota Medan sebagai bukti transparansi kasus yang dilaporkan pada DINAS P3APMPPKB.

“Dengan adanya pelaporan setiap minggu itulah nanti kita akan diberikan bantuan untuk penanganan kasus. Misalnya di Medan ada kasus yang banyak maka akan diberikanlah pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

PATBM menjadi sumber yang paling dekat untuk mengawasi secara langsung kasus tindak kekerasan terhadap anak di lapangan. Biasanya anggota pada tingkat kecamatan merupakan kepala lingkungan yang diberikan pelatihan melalui sosialisasi terkait dengan perlindungan anak. Untuk pendampingan baik secara hukum dan psikologis DINAS P3APMPPKB memiliki spesialis pada bidangnya untuk menangani perlindungan anak. Tugas yang diberikan pada pihak – pihak dalam rangka perlindungan anak tidak mendapatkan insentif apapun. Ini termasuk dalam tugas pokok yang dijalankan bersamaan.

Berdasarkan wawancara dengan orang tua penyintas kekerasan terhadap anak bentuk kekerasan yang dialami berupa kekerasan verbal (bentakan, kata-kata kasar) dan non-verbal (perlakuan keras). Narasumber orang tua penyintas pernah melaporkan kasus ke kepolisian dan mendapat respon positif, sehingga suami sempat berubah sikap menjadi lebih lunak. Namun, secara umum

narasumber belum pernah mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah, hanya bantuan dari pihak swasta seperti orang tua siswa mengaji dan Yayasan MGI.

“Saya pernah melapor ke polisi karena suami berkata kasar dan melakukan kekerasan. Setelah itu suami sempat pergi 10 hari dan sikapnya agak melunak.” (Wawancara dengan Ibu Rika Mayanti, Orang tua penyintas)

Pernyataan dari narasumber kedua pun memberikan informasi yang serupa sebagaimana pernyataan di atas, bahwa ketika terjadi tindak kekerasan yang dirasa mengancam keselamatan anak dan diri pribadi orang tua penyintas, langkah pertama yang diambil adalah meminta bantuan kepada tetangga terdekat maupun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian agar mendapatkan perlindungan.

“Kalau semisal terjadi kekerasan dari suami, ya minta tolongnya ke tetangga. Karena itu kan yang paling dekat. Dulu juga pernah sampai lapor polisi soalnya pelaku sudah di luar kendali. Ngamuk gitu lah. Dia kan pemakai. Jadi kalau putus obat dia ngamuk-ngamuk sama orang di rumah.” (Wawancara dengan orang tua penyintas)

#### c) Derajat Perubahan yang Diinginkan

Kasus tindak kekerasan terhadap anak ibaratkan gunung es. Bisa terlihat kecil melalui laporan – laporan yang ada, namun masalah yang tersembunyi bisa lebih besar daripada yang diketahui. Maka dari itu dianggap penting harapan capaian dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dilaporkan guna bisa memperkecil dan menuntaskan permasalahan kasus yang ada.

Dalam hal ini DINAS P3APMPPKB memiliki target 100% untuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Meskipun capaian

itu masih dianggap belum bisa mencapai 100% perkiraan dari yang sudah dilakukan masih mencapai 70%.

“Terkait penurunan tindak kekerasan saya rasa turun. Turun dalam arti kata bukan berarti tidak ada tindak kekerasan mungkin bisa tidak ada yang melapor atau ya dia lapor, namun selesai secara damai kekeluargaan tanpa ada pemberian sanksi.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

Maka dari itu untuk benar – benar menuntaskan permasalahan tentang tindak kekerasan terhadap anak perlu adanya pengaduan dari korban sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan tindakan apa yang perlu dilakukan dan untuk menyelesaikan permasalahan gunung es tersebut.

Persoalan tentang tindak kekerasan terhadap anak menjadi sangat jauh dan sulit diidentifikasi ketika tidak ada korban atau masyarakat yang melaporkan adanya kasus yang terjadi. Oleh karena itu dibuatkan PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) pada setiap kecamatan yang ada di Kota Medan untuk mengawasi secara langsung jika ada tindakan kekerasan terhadap anak. Masing – masing PATBM terhubung langsung dengan pihak dinas, melaporkan melalui grup chat yang dibuat oleh dinas.

“Biasanya pelaporannya itu cepat ditangani jika ada kepling atau pihak PATBM yang melapor. Kami sediakan grup chatnya di whatsapp. Nanti anak yang mendapatkan kekerasan akan di data melalui kecamatan kemudian dilaporkan pada pihak dinas, nanti pihak dinas akan turun untuk menangani, ntah itu dia perlu pendampingan hukum, pskilogis. Jadi intinya ketika ada laporan kita langsung menanganinya, situasi yang sulit kalau tidak ada laporan kita tidak bisa menuduh juga orang tersebut melakukan kekerasan” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

Hal yang sulit dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak ini adalah mengubah pola pikir masyarakat bahwa tindak

kekerasan itu terjadi ketika anak mendapatkan perlakuan yang merugikan bisa dalam hal fisik, psikologis dan seksual. Rasa malu untuk melaporkan tindak kekerasan menjadi hal yang sulit diatasi. Dalam mengatasi hal ini pihak DINAS P3APMPPKB melakukan sosialisasi bahwa tindak kekerasan terhadap anak itu mempunyai undang – undang dan peraturan komkret yang dilindungi sehingga pelanggar atau pelaku bisa mendapatkan hukuman dari apa yang dia lakukan.

“Kalau tindak kekerasan itu dilaporkan jangan pada tetangga. Siapa yang terdekat di wilayah? Kepala lingkungan, selanjutnya nanti ada kelurahan, ada kecamatan itu yang tadi saya bilang ada Satgas PATBM dibentuk dari yang paling dekat dengan masyarakat. Sebagai tempat pengaduan. Tapi banyak orang yang tau saya rasa, sudah tau tapi tinggal mau atau tidaknya melaporkan.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

“Kami juga melakukan pelatihan khusus untuk melakukan perlindungan anak ini dalam Binaan Forum Anak pada setiap kecamatan. Jadi setiap anak dibawah 18 tahun akan dibina untuk menjadi pelopor aksi positif dan pelapor pelanggaran hak anak. Tapi ini berjalan atau tidaknya di Kecamatan itu dikembalikan lagi.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan orang tua penyintas kekerasan terhadap anak menyatakan bahwa narasumber menunjukkan sikap pasrah terhadap keadaan, menerima kekerasan sebagai takdir, dan belum terbiasa melaporkan kasus. Bagi narasumber, pertolongan yang dapat diharapkan olehnya hanyalah semata-mata dari Tuhan. Lingkungan sekitar mengetahui adanya kekerasan, namun tidak ada tindakan berarti. Hal ini menunjukkan rendahnya perubahan sosial yang diharapkan, karena masyarakat masih cenderung diam dan enggan memberikan bantuan mediasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Lingkungan tahu, tapi tidak ada yang membantu. Pernah saya minta tolong tetangga, tapi mereka tidak ikut menolong.” (Wawancara dengan orang tua penyintas)

Sebagaimana perihal yang diutarakan oleh narasumber pertama, kejadian serupa juga dialami oleh narasumber kedua. Ketika terjadi tindak kekerasan, tidak ada bantuan mediasi maupun perlindungan dari pemerintah setempat.

“Pernah dulu waktu pelaku mengamuk dan melakukan kekerasan fisik, dia cuma ditegur sama kepling karena ribut di lingkungan. Selebihnya ya sama saja, kami tetap mendapat kekerasan... pernah dipukul, yang sering itu dibentak.” (Wawancara dengan ibu Rika Mayanti, Orang tua penyintas)

#### d) Letak Pengambilan Keputusan

Persoalan gunung es ini tidak bisa diatasi hanya dengan DINAS P3APMPPKB saja. Tapi juga mengikutsertakan instansi lain seperti kecamatan untuk mendata tempat tinggal dan lingkungan sekitar, kepolisian (Polrestabes PPA) bagi kasus kekerasan yang akan dibawa ke ranah hukum, dinas sosial sebagai instansi yang akan melakukan rehabilitasi bagi anak yang mendapatkan eksploitasi serta menyediakan rumah aman, dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai instansi yang mencatat identitas hukum anak, dan satpol PP sebagai pengamanan.

“Dalam pencegahan dan penanganan ini kami juga berkolaborasi antar instansi seperti dari kecamatan, kepolisian, dinas sosial, dinas capil dan satpol PP. Tidak ada tumpang tindih dalam penanganan kasus. Karena masing – masing instansi itu melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

Kecamatan menjadi instansi terdekat dari masyarakat untuk melakukan pengaduan dari masyarakat. Kondisi strategis ini juga dilengkapi dengan Satgas PATBM dan Binaan Forum Anak yang dibekali untuk menangani kekerasan

terhadap anak. Seluruh Satgas dan forum terkait perlindungan anak terhubung langsung pada DINAS P3APMPPKB. DINAS P3APMPPKB yang akan menangani langsung apabila ada kasus tindak kekerasan.

“Kecamatan itu sifatnya sementara, hanya pelaporan saja kemudian nanti akan diserahkan pada dinas. Jadi masing – masing kecamatan itu ada grup chatnya untuk bisa memantau langsung apabila ada kasus pihak dinas akan turun.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

Dalam kasus kekerasan anak yang menonjol, pimpinan daerah (Wali Kota) terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis. Wali Kota biasanya memimpin koordinasi lintas sektor, memberikan arahan kebijakan, serta memastikan dukungan anggaran dan sumber daya tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua penyintas kekerasan terhadap anak ditemukan bahwa dalam kasus yang dialami, keputusan untuk melapor dilakukan langsung oleh narasumber ke kepolisian. Namun, tidak ada tindak lanjut dari instansi lain atau dukungan berlapis dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa akses pengambilan keputusan masih terbatas pada individu korban.

“Kalau nggak ke polisi mau lapor siapa juga bingung. Semisal nggak bikin laporan ke polisi ya cuma bisa pergi dari rumah sampai kondisi pelaku nggak mengamuk lagi. Pernah dulu awak pergi ke rumah orang tua awak sampai pelaku pergi dari rumah. Awak takutnya anak awak yang jadi sasaran.” (Wawancara dengan Ibu Wariani, Orang tua penyintas)

#### e) Pelaksana Program

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Medan Tahun 2025 jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.530.000 jiwa, 30% diantaranya merupakan anak – anak dengan rentang usia 0 – 17 tahun . Dengan 21 kecamatan yang ada. Jumlah Satgas khusus anak sebanyak 10 orang diantaranya; dua orang

pendamping, enam orang petugas lapangan, dua orang penerima penanganan kasus. Jumlah ini timpang jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kebutuhan pendampingan pada masing – masing kecamatan di Kota Medan.

“Ada 10 orang petugas, 2 orang pendamping, 6 orang petugas lapangan dan 2 orang khusus penerima kasus. Ini jika dibandingkan dengan 21 kecamatan yang ada di kota medan sangat kurang sekali jumlahnya.”  
(Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Medan, standar kompetensi bagi pelaksana di unit teknis lapangan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Para petugas diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, seperti psikologi, hukum, pekerjaan sosial, maupun pendidikan, agar mampu menangani kasus kekerasan anak secara komprehensif. Kompetensi tersebut tidak hanya sebatas kualifikasi akademis, tetapi juga diperkuat melalui pelatihan khusus yang mencakup keterampilan konseling, pendampingan hukum, penanganan trauma, serta prosedur koordinasi lintas sektor. Dengan adanya standar ini, unit teknis lapangan diharapkan mampu bertindak sebagai garda terdepan yang tidak hanya memberikan perlindungan administratif, tetapi juga memastikan pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, serta kepastian hukum bagi anak korban kekerasan.

“Kalau bicara soal standar kompetensi, kami memang menetapkan syarat yang cukup ketat. Petugas di lapangan harus punya latar belakang pendidikan yang relevan, biasanya dari psikologi, hukum, pekerjaan sosial, atau pendidikan. Itu penting supaya mereka bisa memahami kasus anak dari berbagai sisi baik aspek psikologis, hukum, maupun sosial. Tapi tidak berhenti di situ saja. Setelah masuk, mereka juga wajib ikut pelatihan khusus perlindungan anak. Di situ mereka belajar tentang konseling, pendampingan hukum, penanganan trauma, sampai cara berkoordinasi dengan instansi lain. Jadi bukan hanya teori, tapi juga keterampilan praktis yang langsung dipakai di lapangan. Karena

jumlahnya tidak banyak koordinasi kami lebih mudah.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

Berdasarkan wawancara dengan orang tua penyintas kekerasan terhadap anak ditemukan bahwa narasumber tidak pernah mendapatkan pendampingan dari dinas terkait. Bantuan yang diterima berasal dari pihak non-pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak dengan implementasi di lapangan.

“Selama ini yang ngasih bantuan palingan dari yayasan tempat anak saya les. Atau juga dari orang tua yang anaknya ikut ngaji sama saya. Kalau dari kepling atau dinas gitu belum ada.” (Wawancara dengan orang tua penyintas)

f) Sumber Daya yang Dikerahkan

Dalam menjalankan suatu kebijakan perlu adanya anggaran. Sehingga peraturan terkait perlindungan anak perlu masuk dalam rancangan anggaran Kota Medan agar mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. Terkait hal tersebut implementasi peraturan Kota Medan nomor 6 tahun 2023 masuk dalam anggaran APBD daerah, namun tidak lebih besar dari dana yang dibutuhkan. Anggaran – anggaran yang diberikan biasanya akan digunakan untuk melakukan sosialisasi, penyediaan rumah aman, penambahan personil satgas, operasional unit layanan pengaduan dan pendampingan korban anak, bimbingan konseling psikologis, pendampingan hukum, serta pelatihan khusus bagi petugas di lapangan. Tetapi karena keterbatasan jumlah anggaran yang diberikan memberikan batasan bagi dinas dalam mengupayakan hal tersebut.

Keterbatasan jumlah anggaran yang ada membuat DINAS P3APMPPKB tidak memiliki rumah aman, satuan tugas yang di rekrut sesuai dengan anggaran yang ada sehingga tidak banyak, serta tidak terlalu masif dalam melakukan

sosialisasi.

“Terkait rumah aman itu biasanya kita ada. Itu merupakan dana dari pusat tapi sudah dua tahun kita gak ada. Jadi rumah aman itu kan rumah yang disewa kemudian nanti digunakan untuk korban yang mendapatkan pengancaman nanti akan tinggal disitu terlebih dahulu sampai kasusnya selesai.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

“Kita ada dibantu oleh kementerian, cuman dia hanya beberapa saja misalnya pelatihan untuk satgas yang ada di kota Medan, kemudian melakukan sosialisasi. Kalau dari APBD ada, tapi tidak banyak. Belum mencukupi.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan orang tua penyintas kekerasan terhadap anak ditemukan bahwa: Keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi keluarga. Suami bekerja serabutan dan kesulitan ekonomi sejak pandemi COVID-19. Narasumber belum pernah menerima bantuan pemerintah, sehingga sumber daya yang dikerahkan untuk bertahan hidup lebih banyak berasal dari dukungan komunitas kecil.

“Saya belum pernah dapat bantuan dari pemerintah, hanya dari orang tua siswa mengaji dan yayasan tempat anak saya ikut les.” (Wawancara dengan Ibu Rika Mayanti, Orang tua penyintas)

Faktor lain yang ikut andil dalam fenomena kekerasan pada anak adalah penggunaan obat-obatan. Di dalam lingkungan keluarga kurang mampu yang tinggal di perkotaan, penggunaan obat terlarang bukanlah hal tidak mungkin terjadi sebagaimana disampaikan oleh narasumber kedua.

“Kalau mulai kehabisan obat itu (narkoba) dia mulai marah-marah. Sama awak, sama anak-anak pun begitu.” (Wawancara dengan Ibu Wariani, Orang tua penyintas)

#### **4.1.2 Kategori Konteks Implementasi**

Pada lingkup konteks implementasi terdiri dari beberapa hal seperti,

kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, karakteristik rejim dan institusi, serta kepatuhan dan responsivitas. Penulis masih mewawancarai narasumber yang sama yaitu Bapak Tohang A. Siregar sebagai Ketua Tim Kerja Lingkup Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan (DINAS P3APMPPKB).

a) **Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor**

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak, keterlibatan aktor non-pemerintah menjadi salah satu faktor penting. NGO lokal yang fokus pada isu anak dan perempuan, tokoh agama merupakan komponen ekstinsik yang memberikan pengaruh bagi suatu kebijakan.

DINAS P3APMPPKB senantiasa didukung oleh berbagai macam NGO dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap anak.

“Kita juga ada bekerja sama dengan NGO – NGO yang lain, lembaga – lembaga pemerhati anak. Jadi mereka biasanya membantu, mereka juga bisa mendampingi. Diantara NGO nya itu ada PKPA, KKSP, Sahabat Kota, SOS Children, Gugah Nurani Indonesia, kemudian YAFSI. Kerja sama ini sangat membantu, karena disaat kami tidak bisa menemukan kasusnya tapi mereka menemukan.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

NGO dan lembaga pemerhati anak sangat mendukung tugas dan kebijakan yang dijalankan oleh dinas terkait. Diantara dukungan yang diberikan misalnya turut dalam berkolaborasi dalam sosialisasi perlindungan anak, ikut dalam pendampingan korban anak dalam kasus kekerasan terhadap anak, serta aktif juga menemukan kasus yang tidak diketahui oleh dinas. Dukungan ini

memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang lebih komprehensif.

Pelaporan kekerasan terhadap anak biasanya akan ditindak secara langsung. Jangka waktu dari pelaporan kecamatan ke DINAS P3APMPPKB kira – kira berlangsung satu hari atau lebih sejak laporan pengaduan diajukan. Pihak DINAS P3APMPPKB akan memediasi korban sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan orang tua penyintas kekerasan terhadap anak diketahui bahwa: Narasumber pernah mengadu ke kepolisian dan mendapat respon positif. Namun, dukungan dari lingkungan sekitar sangat minim. Tetangga mengetahui adanya kekerasan tetapi tidak melakukan intervensi. Hal ini menunjukkan lemahnya strategi aktor masyarakat dalam mendukung serta memberikan perlindungan terhadap korban.

“Pernah bikin aduan ke polisi syukurlah langsung dibantu biar pelaku takut kalau mukul anak-anak. Sampai diancam mau ditangkap. Tapi awak tak tega kalau dia di penjara. Kasihan anak-anak nanti diejek sama kawan-kawannya.” (Wawancara dengan Ibu Wariani, Orang tua penyintas)

b) Karakteristik Rezim dan Institusi

Dukungan Walikota Medan dan DPRD Kota Medan sangat dibutuhkan untuk memastikan peraturan ini tidak hanya dijalankan secara seremonialnya saja. Pemerintah Kota Medan sudah melakukan upaya melalui penguatan UPTD PPA dan upaya integrasi dengan pihak OPD yang lain. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak ada dana khusus dan anggaran yang diberikan masih dianggap kurang untuk merealisasikan aturan yang ada.

“Kalau ditanya apakah sudah cukup responsif, jawaban jujurnya, sedang

bertransformasi menuju lebih baik. Responsivitas bukan hanya soal seberapa cepat kita menjemput korban, tapi seberapa cepat kita menyediakan apa yang dibutuhkan oleh korban kekerasan terhadap anak. Kita masih punya PR dalam hal pemerataan layanan. (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)  
Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Medan

dimana hal ini dilaksanakan oleh DINAS P3APMPPKB sudah diatur dalam peraturan Kota Medan nomor 6 tahun 2023. Selain dari apa yang dituliskan dalam Perda tersebut satuan tugas dalam DINAS P3APMPPKB bertugas dengan pengawasan berlapis. Setiap tahapan penanganan kasus terdokumentasi secara digital agar bisa dilacak siapa yang menangani dan sampai mana prosesnya. Selain itu setiap minggunya terdapat laporan mingguan yang akan diserahkan ke pusat. Sebagai bentuk koordinasi untuk mengevaluasi kinerja tim di lapangan.

“Biasanya kami melakukan evaluasi. Selain ada laporan setiap minggu langsung ke pusat itu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi kami juga tentang bagaimana cara penanganan tindak kekerasan di lapangan.”  
(Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam menghadapi suatu kasus permasalahan terkait tindak kekerasan pada anak. Tidak terjadinya tumpang tindih kekuasaan. Masing – masing dinas melakukan kolaborasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing OPD, sehingga yang tercipta adalah keselarasan untuk mengisi ruang kosong yang perlu dipenuhi dalam menyelesaikan permasalahan.

Orang tua penyintas kekerasan terhadap anak menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi dari pemerintah terkait penanganan kekerasan terhadap anak. Sosialisasi yang diterima hanya sebatas kesehatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa institusi pemerintah belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan

korban.

“Belum... belum ada kalau sosialisasi yang bahas itu (perlindungan terhadap korban kekerasan pada anak). Yang awak ikuti sejauh ini sosialisasinya sebatas kesehatan anak.” (Wawancara dengan Ibu Wariani, Orang tua penyintas)

c) Kepatuhan dan Responsivitas

Dalam banyak kasus, pelaku tindak kekerasan terhadap anak justru berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti orang tua, wali, pengasuh, guru, atau bahkan kerabat. Hal ini terjadi karena anak berada dalam posisi bergantung pada orang dewasa di sekitarnya untuk kebutuhan dasar, kasih sayang, dan perlindungan. Ketergantungan tersebut membuat anak lebih rentan ketika orang yang seharusnya melindungi justru melakukan kekerasan.

Kedekatan ini juga membuat anak sulit melawan atau melaporkan, karena ada faktor rasa takut, loyalitas, atau tekanan emosional. Misalnya, anak mungkin takut kehilangan kasih sayang orang tua, atau merasa tidak berdaya ketika pelaku adalah figur otoritas seperti guru atau tokoh masyarakat.

Dengan alasan ini fenomena kekerasan terhadap anak menjadi fenomena gunung es. Kasus yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Laporan resmi tentang kekerasan anak sering kali hanya mencakup kasus yang benar-benar terungkap. Kasus yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih banyak, karena anak dan keluarga korban sering takut melapor jika pelakunya adalah orang tua, guru, atau kerabat dekat. Kedekatan ini membuat anak merasa terikat secara emosional, bergantung secara ekonomi, atau takut stigma sosial.

“Kita tidak bisa memastikan bahwa setiap minggu atau bulan itu ada laporan. Terkadang dia ada setiap minggu, terkadang tidak sama sekali. Tetapi tidak adanya laporan itu bukan berarti tidak ada kasus di masyarakat, bisa jadi karena masyarakat itu tidak mau melapor, sehingga sulit untuk diidentifikasi.” (Wawancara dengan Ketua Tim Perlindungan Anak DINAS P3APMPPKB)

Dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap anak, Dinas Perlindungan Anak Kota Medan membuka berbagai jalur pelaporan yang mudah diakses masyarakat. Laporan dapat disampaikan melalui pihak kecamatan, kanal media sosial resmi seperti Instagram, maupun langsung ke kantor dinas. Mekanisme ini dirancang agar masyarakat memiliki pilihan yang fleksibel sesuai dengan kondisi dan kenyamanan mereka, sehingga kasus kekerasan anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.

Selain menerima laporan, Dinas Perlindungan Anak juga menampung kritik dan saran dari masyarakat terkait kualitas pelayanan. Kritik dan saran ini menjadi bahan evaluasi internal untuk memperbaiki respons, mempercepat tindak lanjut, serta meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus. Dengan adanya keterbukaan terhadap masukan publik, dinas berupaya membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Selain wawancara dengan pihak Dinas P3APMPPKB, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat penyintas tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah benar-benar dirasakan di tingkat keluarga dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua penyintas kekerasan

terhadap anak menyatakan bahwa: Narasumber menunjukkan sikap pasrah dan menerima keadaan, bahkan ketika mengalami bentakan dari suami. Lingkungan sekitar juga tidak responsif, meskipun mengetahui adanya kekerasan. Ketiadaan informasi terkait bagaimana upaya yang dapat dilakukan serta payung hukum apabila terjadi tindak kekerasan di sekitar juga menjadi faktor munculnya rasa enggan bagi orang di sekitar untuk memberikan intervensi. Hal ini memperkuat fenomena gunung es, dimana kasus kekerasan tidak dilaporkan secara menyeluruh.

“Saya sering dibentak suami, anak saya juga sama, tapi saya pasrah saja. Tetangga tahu, tapi tidak ada yang membantu.” (Wawancara dengan Ibu Rika Mayanti, Orang tua penyintas)

#### **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi anak sebagai kelompok rentan. Kebijakan ini pada dasarnya telah dijalankan melalui kegiatan sosialisasi, pembentukan tim perlindungan anak, serta penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan hukum. Namun, efektivitas kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi isi kebijakan maupun konteks implementasi sebagaimana dijelaskan oleh Merilee S. Grindle.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak berisiko tinggi terjadi di dalam keluarga kurang mampu, serta sering kali dipicu oleh

penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor sosial-ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dari *context of implementation*, di mana lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat menghambat keberhasilan kebijakan. Selain itu, keterbatasan informasi seputar penanganan tindak kekerasan di forum-forum sosialisasi masyarakat dan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait bentuk intervensi yang dapat dilakukan menunjukkan bahwa isi kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan *target group*. Grindle menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh sejauh mana kepentingan kelompok sasaran terakomodasi dalam isi kebijakan, dan dalam kasus ini, kebutuhan masyarakat akan informasi dan edukasi masih belum terpenuhi secara optimal.

Temuan lain menunjukkan bahwa renggangnya ikatan sosial masyarakat menjadi salah satu faktor keengganan untuk terlibat dalam penanganan tindak kekerasan. Hal ini diperparah dengan adanya kekhawatiran korban untuk melaporkan kasus karena tidak adanya jaminan keselamatan, serta dilema psikologis ketika pelaku merupakan kerabat atau anggota keluarga terdekat. Situasi ini memperlihatkan bahwa disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial sangat menentukan keberhasilan implementasi. Tanpa adanya jaminan keamanan dan dukungan sosial yang kuat, korban cenderung memilih diam, sehingga kebijakan tidak mampu mencapai tujuan perlindungan secara menyeluruh.

Dari sisi kelembagaan, peneliti menemukan adanya ketimpangan jumlah tim perlindungan anak dengan luasnya cakupan wilayah kerja. Sepuluh orang

petugas harus menangani kasus di 21 kecamatan, sehingga penanganan menjadi tidak merata dan sering kali lambat. Keterbatasan biaya operasional bagi satgas juga memperburuk kondisi, karena intervensi terhadap korban tidak dapat dilakukan secara maksimal. Faktor ini menunjukkan bahwa variabel *resources* dalam teori Grindle belum terpenuhi, sehingga kebijakan cenderung berjalan secara administratif tetapi tidak efektif di lapangan.

Meskipun demikian, aparat pelaksana telah berupaya menjalankan kebijakan dengan pendekatan persuasif dan humanis, misalnya melalui pembinaan singkat kepada keluarga korban dan sosialisasi di tingkat kecamatan. Namun, keterbatasan koordinasi antarinstansi dan tidak adanya tindak lanjut yang jelas pasca intervensi membuat kebijakan belum mampu memberikan efek jera maupun perlindungan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komunikasi antar organisasi dan konsistensi tindak lanjut di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 di Kota Medan telah berjalan, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan. Isi kebijakan telah mengatur perlindungan anak dengan cukup jelas, namun konteks implementasi belum mendukung sepenuhnya karena keterbatasan sumber daya, lemahnya ikatan sosial, serta faktor ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas tim perlindungan anak, serta pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan melalui edukasi,

pemberdayaan masyarakat, dan jaminan keamanan bagi korban. Dengan langkah-langkah tersebut, tujuan kebijakan dalam menciptakan perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak, maka dapat ditarik simpulan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor sumber daya yang tidak memadai, baik itu dalam hal anggaran dan juga sumber daya manusia yang merupakan faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle. Beberapa faktor yang telah disebutkan tersebut mencakup dari isi kebijakan (*content of policy*); *resources committed* yang dimaknai sebagai sumber daya yang digunakan dalam proses implementasi serta konteks pelaksanaan (*context of implementation*); yakni kepatuhan pelaksana kebijakan. Dalam praktiknya masih terdapat permasalahan seperti kurang meratanya penyampaian informasi dari *implementer* kepada penerima manfaat yang tidak lain adalah masyarakat luas. Sehingga meskipun telah dilaksanakan, kebijakan tidak berjalan dengan optimal.

Kebijakan telah dijalankan melalui sosialisasi, pembentukan tim perlindungan anak, serta penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan hukum. Namun, pemahaman masyarakat masih terbatas karena minimnya informasi di forum publik dan rendahnya literasi hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, terkait efektivitas kebijakan yang masih rendah karena angka kekerasan terhadap anak tetap tinggi. Keterbatasan jumlah tim perlindungan anak (10 orang untuk 21 kecamatan) dan biaya operasional membuat penanganan kasus tidak merata. Selain itu, korban sering enggan melapor karena tidak adanya jaminan keselamatan dan dilema ketika pelaku adalah kerabat dekat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu mencegah maupun menangani tindak kekerasan secara berkelanjutan.

### **Hambatan dan Tantangan**

Hambatan utama berasal dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi belum optimal dan tindak lanjut pasca intervensi tidak jelas. Dari sisi sumber daya, jumlah personel dan dana operasional sangat terbatas. Dari sisi masyarakat, renggangnya ikatan sosial, faktor kemiskinan, serta penyalahgunaan narkoba memperburuk kondisi dan menghambat keberhasilan kebijakan.

Implementasi Perda No. 6 Tahun 2023 di Kota Medan telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Isi kebijakan sudah jelas, tetapi keterbatasan sumber daya, lemahnya disposisi pelaksana, serta faktor sosial-ekonomi dan budaya masyarakat membuat tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal. Dengan demikian, sesuai

teori Grindle, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada isi aturan, tetapi juga pada konteks implementasi yang harus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, serta pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami peran pemerintah dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar institusi, menambah jumlah tim perlindungan anak, serta meningkatkan sosialisasi kebijakan di tingkat masyarakat. Dengan langkah tersebut, peran pemerintah akan lebih nyata dirasakan dan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

b. Bagi Masyarakat Kota Medan

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi orang tua, masyarakat dan anak muda untuk memahami dan mengerti peran pemerintah dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam melaporkan kasus, mendukung korban, serta terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Dengan keterlibatan masyarakat, kebijakan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang berbasis komunitas.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang tertarik meneliti topik serupa. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian, misalnya dengan membandingkan implementasi kebijakan di beberapa daerah lain, atau dengan menambahkan perspektif korban dan keluarga secara lebih mendalam terutama bagi para korban yang telah mendapatkan penanganan dari dinas perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian lanjutan akan semakin memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banks, R. (1997). *Bullying in school*. Diakses dari [http://www.eric.ed/educational\\_research\\_journal\\_article/downloads.pdf](http://www.eric.ed/educational_research_journal_article/downloads.pdf) (7 November 2025).
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2025). *Statistik Daerah Kota Medan 2025*. Medan: BPS Kota Medan.
- Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Nugroho, P. D., & Suwatno. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bogor: Pusat Pendidikan Pelatihan Pengawasan.
- Nugroho, Riant. (2025, 17 Juni). Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Publik. *MAKPI*. Diakses dari <https://makpi.or.id/2025/06/17/keberhasilan-dan-kegagalan-kebijakan-publik/>
- Purnianti (Ed.). *Arti dan lingkup masalah perlindungan anak* (Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 199),41.
- Rabiah Aladawiyah. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak” *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. I No. 2 2015.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016).
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17, 75.
- Sonniaty Natalya Manalu, Tesis. 2006. *Dampak secara fisik, psikis, dan sosial pada anak yang mengalami child abuse (Studi kasus terhadap dua anak yang mengalami child abuse setelah ditangani oleh yayasan sahabat peduli)*. Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Sugiyono, P. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>

KEMENPPA. Data release real time; *Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Medan*. <http://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 3 November 2025

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

Dokumentasi foto dengan Bapak Tohang A. Siregar yang merupakan Ketua Tim Kerja Lingkup Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan (DINAS P3APMPPKB). Ibu Rika Mayanti dan Ibu Wariani selaku masyarakat orang tua penyintas kekerasan terhadap anak



**Gambar 1.**



**Gambar 2.**



**Gambar 3.**

## Draf Wawancara

**Judul:** Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Medan.

### I. Kategori Isi Kebijakan (Content of Policy)

#### 1. Kepentingan yang Terpengaruh (Interests Affected)

- Sejauh mana Peraturan No. 6 Tahun 2023 ini telah mengakomodasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak sebagai kelompok sasaran utama di Kota Medan?
- Bagaimana pemerintah mengatur sanksi terhadap pihak-pihak yang berpotensi menghambat proses perlindungan anak? Apakah ada sanksi yang tegas?
- Apakah ada pendampingan atau rehabilitasi bagi korban yang mendapatkan kekerasan?
- Dalam penerapan ketentuan yang lebih ketat, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap aturan baru berpotensi menimbulkan penyesuaian bagi berbagai pihak. Ada kemungkinan sebagian pelaku atau institusi merasa ruang gerak maupun kepentingannya perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Namun, hal ini juga dapat dipandang sebagai kesempatan untuk menelaraskan praktik yang ada dengan tujuan bersama yang diusung oleh peraturan.
- Dalam pelaksanaan aturan yang berlaku, bagaimana instansi dapat menyeimbangkan kebutuhan akan kepastian prosedural dengan komitmen untuk memastikan bahwa pemulihan bagi anak sebagai korban tetap menjadi prioritas utama?
- Ada berapa orang pelaksana program ini? Apakah sudah cukup dengan jumlah segitu?
- Apakah ada pelatihan khusus terkait perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak?

#### 2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan (Types of Benefits)

- Apa saja bentuk layanan nyata (seperti pendampingan hukum atau rehabilitasi) yang sudah dirasakan oleh anak korban kekerasan sejak Perda ini berlaku?
- Apa bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi perwal ini?
- Apakah ada pengawasan dan evaluasi dalam implementasi?
- Bagaimana transparansi pemberian bantuan atau fasilitas bagi keluarga korban dalam proses penanganan kasus?
- Apakah insentif atau dukungan bagi para pelaksana di lapangan (seperti Satgas PPA) sudah diatur dengan jelas dalam kebijakan ini?

ACC  
DRAFT WAWANCARA  
12/07/2026  
RATHEAH N-R, M-A

- Se jauh mana manfaat jangka panjang, seperti penurunan trauma anak, menjadi indikator keberhasilan pemberian manfaat dalam Peraturan ini?

### **3. Derajat Perubahan yang Diinginkan (Extent of Change Envisioned)**

- Seberapa besar target penurunan angka kekerasan anak di Kota Medan yang ingin dicapai melalui implementasi Peraturan ini?
- Berapa persen tingkat penurunan kekerasan terhadap anak setelah adanya peraturan ini?
- Apa saja perubahan perilaku masyarakat yang paling signifikan yang diharapkan muncul setelah adanya sosialisasi Peraturan ini?
- Bagaimana Peraturan ini mendorong perubahan struktur kelembagaan di tingkat kecamatan hingga kelurahan (seperti pembentukan PATBM)?
- Hambatan apa yang paling sulit dalam mengubah pola pikir orang tua yang masih menganggap kekerasan fisik sebagai metode mendidik?

### **4. Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making)**

- Bagaimana pembagian kewenangan yang jelas antara Dinas PPA dengan instansi lain (seperti Kepolisian atau Dinas Sosial) dalam menangani satu kasus kekerasan?
- Apakah pengambilan keputusan dalam penanganan kasus darurat sudah didesentralisasikan hingga ke tingkat Satgas kecamatan agar lebih cepat?
- Bagaimana cara menghindari tumpang tindih kewenangan antar instansi pelaksana di lapangan?
- Se jauh mana pimpinan daerah (Wali Kota) terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis jika terjadi kasus kekerasan anak yang menonjol?
- Bagaimana koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan ini? Apakah berjalan dengan lancar?

### **5. Pelaksana Program (Program Implementers)**

- Apakah jumlah personel yang ditugaskan untuk menangani pencegahan kekerasan anak di Kota Medan sudah mencukupi rasio jumlah kasus yang ada?
- Bagaimana standar kompetensi (seperti latar belakang psikologi atau hukum) yang ditetapkan bagi para pelaksana di unit teknis lapangan?
- Program pelatihan apa saja yang rutin diberikan kepada implementor untuk menjaga integritas dan profesionalitas mereka?
- Bagaimana koordinasi antar personel pelaksana dipastikan tetap sinkron dalam menjalankan tugas di tingkat kelurahan?

## 6. Sumber Daya yang Dikerahkan (Resources Committed)

- Apakah alokasi anggaran dalam APBD Kota Medan sudah memadai untuk mendukung seluruh rangkaian program pencegahan dan penanganan KTA?
- Apakah ada anggaran khusus untuk melaksanakan peraturan ini?
- Bagaimana kondisi sarana fisik seperti "Rumah Aman" yang disediakan; apakah sudah memenuhi standar kenyamanan dan keamanan bagi korban?
- Apakah ada kunjungan berkala ke "Rumah Aman"?
- Kendala teknis apa yang sering dihadapi terkait ketersediaan fasilitas pendukung di lapangan (seperti kendaraan operasional atau alat komunikasi)?
- Sejahtera mana ketersediaan sumber daya manusia berkualitas didukung oleh pembiayaan yang konsisten dari pemerintah kota?

## II. Kategori Konteks Implementasi (Context of Implementation)

### 7. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor (Power, Interests, and Strategy of Actors Involved)

- Siapa saja aktor non-pemerintah (seperti LSM atau tokoh agama) yang paling aktif mendukung pelaksanaan Perda perlindungan anak ini?
- Apakah ada strategi khusus dari aktor tertentu yang justru menghambat proses hukum bagi pelaku kekerasan anak (misalnya mediasi damai di luar hukum)?
- Bagaimana Dinas PPA menjalin strategi kolaborasi dengan media massa untuk menyebarkan edukasi pencegahan?
- Dalam praktik perlindungan anak di Medan, bagaimana dinamika lokal turut membentuk arah kebijakan operasional yang dijalankan?
- Apakah NGO/LSM yang fokus pada hak anak mendapatkan peranan dalam implementasi peraturan ini?
- Apakah mereka (NGO) mendukung program ini? Apa bentuk dukungan mereka?
- Bagaimana proses pelaporan jika ada kasus kekerasan terhadap anak? Berapa lama kira-kira laporan dapat ditindaklanjuti?

#### **8. Karakteristik Regim dan Institusi (Institution and Regime Characteristics)**

- Bagaimana bentuk dukungan dari Wali Kota Medan dan DPRD dalam menjamin keberlanjutan Perwal ini?
- Apakah Pemkot Medan saat ini sudah cukup responsif dan cepat dalam melayani laporan kekerasan anak?
- Bagaimana sistem pengawasan internal dilakukan untuk memastikan tidak ada oknum institusi yang melanggar prosedur perlindungan anak?
- Apakah iklim kerja antar instansi saat ini mendukung terciptanya koordinasi yang solid atau cenderung berjalan sendiri-sendiri?

#### **9. Kepatuhan dan Responsivitas (Compliance and Responsiveness)**

- Bagaimana tingkat kepatuhan para aparatur di tingkat bawah dalam melaporkan setiap temuan kasus kekerasan di wilayahnya?
- Apakah setiap bulan selalu ada laporan dari masyarakat?
- Apakah terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dalam melapor (responsivitas) sejak adanya layanan pengaduan yang baru?
- Apa saja faktor yang membuat masyarakat atau orang tua masih enggan melapor meskipun sudah ada payung hukum yang kuat?
- Bagaimana cara pemerintah mengukur tingkat kepuasan atau respon balik dari keluarga korban terhadap penanganan yang telah diberikan?
- Apakah dinas perlindungan anak menyediakan sarana untuk menerima kritik dan saran?

## **Draf Pertanyaan Wawancara: Masyarakat (Subjek & Penerima Layanan)**

### **1. Kesadaran dan Kepatuhan (Compliance)**

- Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang perlindungan anak di Kota Medan?
- Sejauh mana Bapak/Ibu memahami bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kekerasan terhadap anak (fisik, psikis, seksual, atau penelantaran)?
- Jika melihat atau mengalami tindak kekerasan terhadap anak, apakah Bapak/Ibu merasa wajib untuk melaporkannya kepada pihak berwenang?
- Apakah pernah ada sosialisasi mengenai peraturan ini?
- Menurut Bapak/Ibu, apa hambatan utama yang membuat warga sekitar masih enggan melaporkan kejadian kekerasan anak kepada Satgas PPA atau Kelurahan?

### **2. Responsivitas terhadap Layanan (Responsiveness)**

- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kecepatan respon dari Dinas PPA atau Satgas di kecamatan saat menerima pengaduan dari warga?
- Apakah sarana pengaduan yang disediakan (nomor darurat, kantor kelurahan) mudah dihubungi oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?
- Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap keramahan dan profesionalitas petugas saat memberikan pelayanan atau penyuluhan di lapangan?
- Sejauh mana Bapak/Ibu merasa lingkungan tempat tinggal sekarang menjadi lebih aman bagi anak-anak setelah adanya sosialisasi peraturan ini?
- Apakah ada pendampingan dari Dinas Perlindungan Anak jika ada tindak kekerasan terhadap anak?

### **3. Jenis Manfaat yang Diterima (Types of Benefits)**

- Apakah Bapak/Ibu atau warga sekitar pernah mendapatkan bantuan langsung seperti pendampingan psikologis atau hukum dari pemerintah terkait kasus anak?
- Sejauh mana kegiatan penyuluhan atau edukasi dari pemerintah membantu Bapak/Ibu dalam memperbaiki cara asuh anak tanpa kekerasan?
- Apakah keberadaan Fasilitas "Rumah Aman" atau perlindungan sementara sudah diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan?

- Secara umum, apakah Bapak/Ibu merasa hak-hak anak di Kota Medan lebih terpenuhi dengan adanya program-program dari pemerintah saat ini?

#### **4. Partisipasi dan Strategi Masyarakat (Participation)**

- Apakah di kelurahan Bapak/Ibu sudah terbentuk kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)?
- Sejauh mana Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan musyawarah atau sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan anak di lingkungan?
- Menurut Bapak/Ibu, apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan agar masyarakat lebih berani ikut serta mencegah kekerasan terhadap anak?
- Bagaimana peran tokoh masyarakat atau tokoh agama di lingkungan Bapak/Ibu dalam mendukung kebijakan perlindungan anak ini?
- Apakah ada pendampingan dari NGO/LSM jika ada tindak kekerasan terhadap anak?



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menewahi sursi ini agar dicetak dan nomor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtir Easri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan umaumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
**JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 28 Oktober 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Nuzanna Siregar  
NPM : 220310005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,90

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Kota Medan NO 6 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Medan	28/10/2025 Ace A.
2	Implementasi Peraturan Kota Medan NO 6 Tahun 2023 Tentang Tingkat Putus Sekolah di Kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Kota Medan NO 6 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Fasilitas Kesenian anak di Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.  
Medan, tgl. ....20....

Ketua  
(Drs. Ananda Mahardika S.Sos, M.S.P)  
NIDN: 012218801

(Oib) PB: Rafiqah Aban Rizky

Pemohon,

(Nuzanna Siregar)  
Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi

(Rafiqah Aban Rizky S.Sos, M.A.)  
NIDN:





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [StuMedan](#)

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**  
**TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**  
**Nomor : 1939/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **28 Oktober 2025**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **NURJANNA SIREGAR**  
N P M : 2203100055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPELEMENTASI PERATURAN KOTA MEDAN NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN**  
(Skripsi dan Jurnal Ilmiah)  
Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 018.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 28 April 2026.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 06 Djumadil Awal 1447 H  
29 Oktober 2025 M

Dekan,  
  
**Asoc. Prof. D. ARIFIN SALEH., MSP.**  
IDN. 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Dua merupakan kunci keagungan dan kemajuan  
nama dan reputasinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1213/SK/BAN-PT/IAK/KP/PTX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Rasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622470 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisp.unisu.ac.id fisp@unisu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN**  
**SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 6 Desember 2025

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nurganna Siregar  
N P M : 2203100055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah)** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: ...../SK/II.3-AU/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua  
Program Studi

(Ananda Mahardika S.Si.M.p)  
NIDN: 012118801

Menyetujui  
Pembimbing

(Rafiqah Nalar Rizky S.Si.M.p Nurganna Siregar...)  
NIDN: 0104070703

Pemohon,

*(Signature)*





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 2204/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jumat, 19 Desember 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
Peminipin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK.4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	AUFIF DIO FAHREZI	2203100024	Dr. NALLI KHARIRAH, S.I.P., M.Pd.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS PUCUK ADAT GAMPO ALAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GALA SAKO DI NAGARI KAPA KABUPATEN PASAMAN BARAT
7	MULANI AZANI DAMANIK	2203100026	Assoc. Prof. Dr. ARIEN SALEH, MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGURUTAN LAR DI KOTA MEDAN
8	NURANITA SIREGAR	2203100055	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOTA MEDAN NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN
9	YOFI PASIKA PANIE	2203100039	Assoc. Prof. Dr. ARIEN SALEH, MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG
10	HABIB MULYA RAMDANI	2203100020	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS FUNGSI GOOD GOVERNANCE DALAM PENERAPAN APLIKASI SI CANTIK CLOUD DI KANTOR DPMPTSP KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

Medan, 27 Dumatidi Akhir 1447 H  
17 Desember 2025 M





UMSU  
Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/AK.KPI/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Nurjanna Siregar  
N P M : 2203100055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 tahun 2023  
Judul Skripsi : Tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak  
di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Poin Pembimbing
1.	4/11/2025	Diskusi topik, Penyampaian Ide Penelitian	<i>[Signature]</i>
2.	12/11/2025	Revisi bab 1.	<i>[Signature]</i>
3.	14/11/2025	Revisi bab 3	<i>[Signature]</i>
4.	5/12/2025	Revisi bab 1 - 3	<i>[Signature]</i>
5.	13/02/2026	Pembuatan draft wawancara	<i>[Signature]</i>
6.	11/03/2026	Revisi bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
7.	12/03/2026	Revisi bab 5	<i>[Signature]</i>
8.	13/03/2026	Revisi simpulan	<i>[Signature]</i>

Medan, 1 April 2026.



(Dr. Andriana S.Sos., MSP.)  
NIDN: 00300174202

Ketua Program Studi,

(Ananda Mahardika S.Sos. M.sp  
NIDN: 0122118801

Pembimbing,

(Rafiqah Nolar Rizky) S.Sos. M.A  
NIDN: 0104098703





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224587 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisp.umsu.ac.id> [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 354/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 25 Sya'ban 1447 H  
13 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Pemberdayaan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa : **NURJANNA SIREGAR**  
N P M : 2203100055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPELEMENTASI PERATURAN KOTA MEDAN NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.





**PEMERINTAH KOTAMEDAN**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode  
Pos 20143 Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314  
E-mail : brida@medan.go.id Website : www.brida.medan.go.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

Nomor : 000.9.2/1170

Berdasarkan Surat Keterangan Riset dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9.2/0886 Tanggal 23 Februari 2026, dengan ini menerangkan nama dibawah ini :

NAMA : **Nurjanna Siregar**  
NIM : 2203100055  
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Publik  
LOKASI : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan  
JUDUL : **"Implementasi Peraturan Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Medan"**  
Lamanya : 1 (satu) Bulan  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bahwa benar yang bersangkutan telah menyelesaikan Riset pada lokasi penelitian tersebut diatas.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Dikeluarkan di : Medan  
Pada Tanggal : 16 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Badan  
Riset dan Inovasi Daerah,  
Benny Iskandar, ST, MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NP 197404292000031008

**Tembusan :**

1. Wali Kota Medan.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### Data Pribadi

Nama : Nurjanna Siregar  
Tempat dan Tanggal Lahir : Rantauprapat, 12 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Anak Ke : 1 dalam 1 bersaudara  
Email : [nanajannah332@gmail.com](mailto:nanjannah332@gmail.com)

### Data Orang Tua

Nama Ayah : MHD. Ali Nafiah Siregar  
Nama Ibu : Mediana Tanjung  
Alamat : Jln. Utami No. 9A, Rantauprapat

### Pendidikan

1. SDN 112137 Rantauprapat
2. MTsN 1 Labuhanbatu
3. SMAN 2 Rantau Utara
4. Tahun 2022-2026 tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Medan, 31 Maret 2026**

**Nurjanna Siregar**